



ASAS ASAS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

PRINCIPLES OF INTERNATIONAL CIVIL LAW

Jaka Ragil Daulay¹, Siti Luthfiyah Nabilah², Afriza Yeni Nasution³, Diva Dwi Raissa⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: *jakaragil28daulay@gmail.com¹, sitiluthfiyahnilah@gmail.com², afrizayeni05@gmail.com³, ddwiraissa@gmail.com⁴*

Article Info

Article history :

Received : 03-01-2026

Revised : 04-01-2026

Accepted : 06-01-2026

Pulished : 08-01-2026

Abstract

Private International Law (PIL) emerges as a logical consequence of the intensity of cross-border legal relationships containing foreign elements. This research aims to analyze the fundamental principles of PIL and their functions and objectives in creating global legal order. The research method employed is normative legal research using conceptual and statutory approaches. The results indicate that PIL principles, such as the principle of nationality (lex patriae), the principle of domicile, and specific principles regarding the status of legal entities and mixed marriages, serve as crucial guidelines in determining the applicable law (lex causae) and the competent forum. The application of these principles aims to resolve conflicts of laws, ensure legal certainty, and achieve justice for the parties involved. The existence of PIL principles acts as a bridge between various legal systems worldwide to support international legal harmonization in the era of globalization.

Keywords: Legal Principles, Private International Law, Conflict of Laws

Abstrak

Hukum Perdata Internasional (HPI) muncul sebagai konsekuensi logis dari intensitas hubungan hukum lintas negara yang mengandung unsur asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asas-asas utama dalam HPI serta fungsi dan tujuannya dalam menciptakan ketertiban hukum global. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas-asas HPI, seperti asas nasionalitas (*lex patriae*), asas domisili, dan asas-asas khusus terkait status badan hukum serta perkawinan campuran, berfungsi sebagai pedoman krusial dalam menentukan hukum yang berlaku (*lex causae*) dan forum yang berwenang. Penerapan asas-asas ini bertujuan untuk mengatasi konflik hukum (*conflict of laws*), menjamin kepastian hukum, serta mewujudkan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Keberadaan asas-asas HPI menjadi jembatan antara berbagai sistem hukum di dunia guna mendukung harmonisasi hukum internasional di era globalisasi.

Kata Kunci: Asas Hukum, Hukum Perdata Internasional, Konflik Hukum

PENDAHULUAN

Hukum Perdata Internasional muncul karena adanya hubungan hukum yang mengandung unsur asing, seperti adanya warga negara asing, benda yang berada di luar negeri, atau perjanjian yang dibuat antara pihak dari negara yang berbeda. Dalam hubungan seperti ini sering timbul persoalan mengenai hukum negara mana yang berlaku, pengadilan mana yang berwenang, serta bagaimana pelaksanaan putusan di negara lain.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, diperlukan asas-asas hukum perdata internasional sebagai pedoman dalam menentukan hukum yang tepat. Asas-asas ini berfungsi untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dalam hubungan hukum lintas negara.



Selain itu, asas-asas ini juga membantu menghindari konflik hukum antarnegara dan mempermudah kerja sama internasional dalam berbagai bidang perdata, seperti perkawinan campuran, warisan, kontrak dagang internasional, dan perjanjian bisnis lintas negara. Dengan adanya asas-asas HPI, para pihak yang terlibat dalam hubungan hukum internasional dapat memahami batas-batas penerapan hukum nasional dan menyesuaikan tindakannya agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku secara adil di tingkat internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang menitikberatkan pada studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah asas-asas fundamental dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah norma hukum yang berlaku baik dalam regulasi nasional maupun konvensi internasional. Data yang digunakan sepenuhnya bersifat sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait status personal, serta bahan hukum sekunder yang meliputi literatur klasik dan kontemporer dari para pakar hukum seperti Sudargo Gautama, Boer Mauna, dan Mochtar Kusumaatmadja.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen secara sistematis terhadap berbagai buku teks, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan sengketa perdata lintas negara. Data yang telah terkumpul kemudian diolah menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Melalui metode ini, peneliti memaparkan secara mendalam fungsi dan tujuan dari asas-asas HPI, seperti *lex patriae*, *lex domicilii*, hingga *lex loci celebrationis*, kemudian menganalisis signifikansinya dalam menciptakan kepastian hukum serta keadilan bagi subjek hukum yang terlibat dalam hubungan internasional. Seluruh rangkaian proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana asas hukum berfungsi sebagai pedoman hakim dalam menyelesaikan konflik hukum antarnegara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Asas-Asas Hukum Perdata Internasional

Secara umum, “asas” berarti dasar atau prinsip yang menjadi landasan berpikir dalam pelaksanaan suatu sistem hukum. Dalam konteks Hukum Perdata Internasional, asas-asas merupakan prinsip pokok yang digunakan untuk menentukan sistem hukum mana yang harus diterapkan terhadap hubungan hukum yang mengandung unsur asing.

Asas-asas ini memberikan pedoman bagi hakim dan aparat hukum untuk menyelesaikan perkara dengan unsur internasional, sehingga tercapai keadilan dan kepastian hukum lintas negara.

Asas-asas hukum perdata internasional adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan dalam penentuan hukum yang berlaku serta mekanisme penyelesaian sengketa perdata lintas Negara.

Apabila terjadi di antara subyek-subyek hukum tunduk pada sistem-sistem hukum dari negara-negara yang berbeda (peristiwa hukum perdata internasional), maka pertanyaannya adalah: berdasarkan hukum mana, di antara berbagai sistem hukum yang relevan mengenai



status dan wewenang (status personal) subyek-subyek hukum (dalam hal ini “orang”) itu harus diatur? Mengenai hal ini ada asas yang berkembang dalam teori dan praktek HPI, yaitu:

a. Asas Nasionalitas

Berdasarkan asas ini, status personal seseorang ditetapkan berdasarkan hukum nasionalnya (*lex patriae*); asas ini digunakan dalam Pasal 16 AB. Berdasarkan atas asas dalam hukum keperdataan, yaitu asas *Mobilia Sequntur Personam*, maka asas *lex patriae* ini berlaku pula dalam penentuan status benda-benda bergerak (movables), dalam arti bahwa status suatu benda bergerak ditetapkan berdasarkan hukum yang berlaku untuk menetapkan status personal orang yang memiliki atau menguasai benda itu.

Asas ini diletakkan pada titik berat segi personalitas. Sistem hukum Eropa Kontinental mengandung lebih banyak mengedepankan segi personalitas. Menurut teori personalitas ini hukum-hukum yang bersangkutan dengan status personal seseorang adalah erat sekali hubungannya dengan orang-orang tersebut. Oleh karena ada ikatan antara orang dan hukumnya itu, maka hukum asal orang tersebut dikaitkan kepadanya seerat-eratnya. Hukum asal atau hukum nasionalnya ini tetap mengikutinya di mana pun orang itu pergi. Jadi di sini, hukum personil dari seseorang adalah hukum nasionalnya, hukum yang ditentukan oleh nasionalitasnya. Setiap warga negara ini tetap tunduk di bawah hukum nasionalnya di mana pun orang itu pergi mengenai status personalnya.

Beberapa alasan yang pro prinsip nasionalitas, antara lain:

- 1) paling cocok untuk perasaan hukum seseorang, artinya hukum nasional yang dihasilkan oleh warga dari suatu negara tertentu itu adalah lebih cocok bagi warga negara bersangkutan;
- 2) nasionalitas lebih permanen, artinya nasionalitas tidak demikian mudah untuk diubah;
- 3) nasionalitas membawa kepastian lebih banyak karena lebih mudah diketahui.

b. Asas Domisili

Asas domisili ini yang umum diartikan sebagai Permanent Home (tempat hidup seseorang secara permanen). Berdasarkan asas domisili, status personal seseorang ditentukan berdasarkan hukum tempat kediaman permanen orang itu.

Konsep domisili ini pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) pengertian, yaitu:

- 1) Domicile of Origin, yaitu tempat kediaman permanen seseorang karena kelahiran orang itu di tempat tertentu.
- 2) Domicile of Dependence, yaitu tempat kediaman permanen seseorang karena tergantung pada orang lain, misalnya anak-anak di bawah umur mengikuti domisili orang-tuanya, atau isteri mengikuti domisili suaminya.
- 3) Domicile of Choice, yaitu tempat kediaman permanen seseorang yang dipilih orang itu atas dasar kemauan bebasnya.



Asas domisili ini meletakkan titik berat pada segi teritorialitas. Sistem hukum negara-negara Anglo-Amerika (Anglo-Saxon) lebih mengedepankan segi teritorialitas. Menurut sistem domisili ini, semua hubungan-hubungan orang yang berkaitan dengan status personal ditentukan oleh domisilinya. Jadi di sini, semua orang yang berada di dalam suatu wilayah sesuatu negara dianggap tunduk di bawah hukum negara itu mengenai status personalnya.

c. Asas untuk Penentuan Status Badan Hukum

Dalam perdagangan internasional menghadapi intensitas semakin banyaknya pendirian badan hukum oleh pihak asing, dan atau oleh pihak lokal dan pihak asing dalam suatu joint venture atau joint enterprise, demikian juga merambahnya perusahaan-perusahaan multinasional ke seluruh dunia, sehingga menimbulkan persoalan: sistem hukum mana yang dapat digunakan untuk menetapkan dan mengatur status dan wewenang suatu badan hukum yang mengadung elemen asing?

Asas Asas HPI untuk penentuan status badan hukum, yaitu:

1) Asas kewarganegaraan/domicili pemegang saham

Status badan hukum ditentukan berdasarkan hukum dari tempat dimana mayoritas pemegang sahamnya menjadi warga negara (*lex patriae*) atau berdomicili (*lex domicile*).

2) Asas Centre of administration/business

Status dan kewarganegaraan yuridik suatu badan hukum harus tunduk pada kaidah-kaidah hukum dari tempat yang merupakan pusat kegiatan administrasi badan hukum tersebut.

3) Asas Place of Incorporation

Status dan kewarganegaraan badan hukum seyogyanya ditetapkan berdasarkan hukum dari tempat badan hukum itu secara resmi di dirikan/dibentuk.

4) Asas Centre of Exploitation

Status dan kedudukan badan hukum harus diatur berdasarkan hukum dari tempat perusahaan itu memusatkan kegiatan operational, eksplorasi, atau kegiatan produksi barang / jasa.

d. Asas-Asas HPI Indonesia Tentang Hukum perkawinan dan perceraian pasangan berbeda kewarganegaraan

Bidang hukum keluarga pada dasarnya mengatur tentang perkawinan dalam arti luas yaitu mencakup validitas materiil/formal perkawinan, keabsahan, akibat-akibat perkawinan, harta perkawinan dan berakhirnya perkawinan dalam HPI.

1) Validitas materiil perkawinan

a) Asas *lex loci celebrationis*, validitas materiil perkawinan ditetapkan berdasarkan kaidah hukum di tempat perkawinan diresmikan/dilangsungkan.

b) Asas yang menyatakan validitas materiil perkawinan berdasar sistem hukum masing-masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan.

c) Asas yang menyatakan validitas materiil perkawinan berdasar sistem hukum masing-masing berdomicili sebelum perkawinan dilangsungkan.



2) Validitas formal perkawinan

Validitas formal perkawinan ditentukan berdasarkan *lex loci celebrationis*.

3) Akibat-akibat perkawinan

Beberapa asas HPI tentang akibat-akibat perkawinan seperti masalah hak dan kewajiban suami istri, hubungan orang tua dan anak, kekuasaan orang tua, harta kekayaan perkawinan adalah tunduk pada:

a) Sistem hukum tempat perkawinan di resmikan.

b) Sistem hukum dari tempat suami istri bersama-sama menjadi warga negara setelah perkawinan.

c) Sistem hukum dari tempat suami istri berkediaman tetap bersama setelah perkawinan atau tempat suami istri berdomisili tetap setelah perkawinan. Berdasarkan UU tentang kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin. Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran.

4) Perceraian dan akibat perceraian

Berdasarkan sistem hukum dari tempat :

a) Lex loci celebrationis

b) Joint nationality

c) Joint residence/ domicilie of choice setelah perkawinan

d) Diajukannya gugatan perceraian (*lex fori*)

Tampaknya asas Lex loci celebrationis dan lex fori merupakan asas yang paling cocok digunakan untuk mengatur perceraian dan akibatnya.

2. Fungsi Asas-Asas Hukum Perdata Internasional

a. Sebagai Pedoman bagi Pembentukan dan Penerapan Hukum

Fungsi pertama dari asas-asas HPI adalah memberikan arah dan pedoman bagi pembentuk dan pelaksana hukum dalam menentukan hukum yang tepat untuk suatu peristiwa hukum yang mengandung unsur asing.

Sudargo Gautama menjelaskan bahwa asas merupakan “pedoman yang memberikan dasar berpikir dan bertindak dalam menemukan hukum yang tepat bagi hubungan perdata internasional”.

Contohnya:



- 1) Asas lex loci celebrationis digunakan untuk menentukan hukum yang mengatur sahnya perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri.
- 2) Asas lex loci contractus dipakai untuk menentukan hukum yang berlaku atas perjanjian yang dibuat di negara tertentu.

Dengan asas-asas ini, sistem hukum nasional tidak berjalan tanpa arah, melainkan mengikuti pedoman yang logis dan konsisten.

b. Sebagai Sarana Menjamin Kepastian Hukum

Salah satu persoalan utama dalam HPI ialah conflict of laws (pertentangan hukum antara dua atau lebih negara). Asas-asas HPI berfungsi untuk menjamin kepastian hukum agar hakim, advokat, dan para pihak dapat mengetahui hukum mana yang harus diterapkan. Dengan penerapan asas tersebut, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara pasti dan tidak bertentangan antar yurisdiksi.

c. Sebagai Alat untuk Menegakkan Keadilan Internasional

Asas-asas HPI juga berfungsi untuk menegakkan keadilan antarnegara dan antarindividu. Melalui asas seperti comitas gentium (penghormatan antarnegara), equality before the law (persamaan di depan hukum), dan reciprocity (asas timbal balik), negara menunjukkan sikap adil terhadap warga negara asing yang berada di wilayahnya.

Dengan adanya asas, pengadilan Indonesia, misalnya, dapat mengakui dan menerapkan hukum asing atau putusan pengadilan luar negeri sejauh tidak bertentangan dengan ketertiban umum (ordre public). Hal ini mencerminkan keseimbangan antara kedaulatan negara dan keadilan universal.

d. Sebagai Penghubung antara Sistem Hukum yang Berbeda

Hubungan hukum lintas negara sering melibatkan sistem hukum yang berbeda, seperti civil law (Eropa Kontinental) dan common law (Anglo-Saxon). Dalam hal ini, asas HPI berfungsi sebagai jembatan atau penghubung agar kedua sistem dapat bekerja selaras tanpa saling bertentangan. Dengan demikian, asas HPI mencegah terjadinya kekacauan atau tumpang tindih hukum.

e. Sebagai Dasar bagi Penyelesaian Sengketa Internasional

Dalam praktik, asas HPI menjadi dasar pertimbangan utama hakim dalam memutus sengketa yang melibatkan unsur asing. Misalnya dalam kasus perkawinan campuran, warisan lintas negara, atau kontrak dagang internasional. Dengan adanya asas seperti lex domicilii dan lex patriae, hakim dapat menentukan hukum yang berlaku dan forum yang berwenang secara objektif. Asas-asas inilah yang membuat HPI menjadi sistem hukum yang teratur dan dapat diterapkan secara konsisten.

3. Tujuan Asas-Asas Hukum Perdata Internasional

a. Mewujudkan Kepastian dan Keseragaman Hukum

Tujuan utama asas HPI ialah menciptakan keseragaman dan kepastian hukum antarnegara. Dengan adanya keseragaman asas misalnya lex loci contractus dan lex loci



delicti commissi maka penyelesaian sengketa lintas negara dapat dilakukan dengan standar yang sama di berbagai negara. Hal ini penting bagi dunia perdagangan internasional dan investasi asing, di mana kepastian hukum merupakan syarat utama untuk kepercayaan ekonomi lintas batas.

b. Menjamin Keadilan bagi Para Pihak

Asas HPI juga bertujuan untuk menjamin keadilan yang seimbang bagi semua pihak tanpa diskriminasi, baik warga negara sendiri maupun warga negara asing.

Menurut Boer Mauna, keadilan dalam hubungan perdata internasional tercapai apabila setiap subjek hukum memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum negara tempat ia berada. Contohnya, warga negara asing yang melakukan kontrak di Indonesia memiliki hak hukum yang sama dengan warga Indonesia, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum atau kedaulatan negara.

c. Mendorong Hubungan Antarnegara yang Harmonis

Tujuan berikutnya ialah mendorong terciptanya hubungan internasional yang damai dan saling menghormati. Dengan asas ini, pengakuan terhadap hukum asing atau putusan luar negeri tidak dianggap sebagai pelemahan kedaulatan, melainkan sebagai bentuk kerja sama antarnegara yang beradab.

d. Mendukung Integrasi dan Harmonisasi Hukum Global

Dalam perkembangan modern, asas-asas HPI memiliki tujuan global, yakni mendukung integrasi hukum internasional. Melalui konvensi-konvensi internasional seperti The Hague Conference on Private International Law, negara-negara berupaya menyeragamkan prinsip-prinsip dasar HPI agar sesuai dengan kebutuhan globalisasi dan perkembangan teknologi informasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Hukum Perdata Internasional (HPI) merupakan instrumen krusial dalam mengatur hubungan hukum lintas batas yang mengandung unsur asing. Keberadaan asas-asas HPI, seperti Asas Nasionalitas (*lex patriae*), Asas Domisili (*lex domicilii*), serta berbagai asas khusus dalam penentuan status badan hukum dan perkawinan campuran, berfungsi sebagai pedoman fundamental bagi hakim dan praktisi hukum untuk menentukan sistem hukum mana yang harus diberlakukan dalam suatu sengketa. Asas-asas ini memberikan kerangka kerja yang logis untuk mengatasi *conflict of laws* (konflik hukum) yang muncul akibat perbedaan yurisdiksi antarnegara.

Fungsi utama dari asas-asas HPI bukan sekadar sebagai alat teknis penentu hukum yang berlaku, melainkan juga sebagai sarana untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan keadilan internasional melalui prinsip timbal balik (*reciprocity*), dan menjadi jembatan penghubung antara sistem hukum yang berbeda seperti *Civil Law* dan *Common Law*. Secara fundamental, tujuan akhir dari penerapan asas-asas HPI adalah untuk menciptakan ketertiban dan harmoni dalam hubungan antarsubjek hukum lintas negara, mendukung integrasi hukum global, serta memberikan perlindungan hukum yang setara bagi setiap individu tanpa memandang kewarganegaraannya dalam kancah internasional.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adolf, Huala Aspek-Aspek Hukum Internasional dalam Hubungan Perdata Internasional.
- Gautama, Sudargo Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Bandung: Alumni, 2013.
- Kusumaatmadja, Mochtar Hukum Internasional, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2019.
- Mauna, Boer Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Globalisasi, Bandung: Alumni, 2011.
- Prodjohamidjojo, Martiman Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Purwadi, Ari Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, Surabaya: PPHP, 2016.
- Rahayu, Derita Prapti “Hukum Perdata Internasional Bidang Hukum Keluarga dalam Menjawab Kebutuhan Global” Jurnal Hukum Progresif Vol. XII, No. 1 Juni 2018.
- Sajidin, Syahrul Hukum Perdata Internasional: Prinsip dan Penerapan di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2020.
- Sajidin, Syahrul Hukum Perdata Internasional: Prinsip dan Penerapan di Indonesia, Jakarta: Predana Media Group, 2020.
- Sudiarto, Bambang Hukum Perdata Internasional, Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Yulia, Hukum Perdata Internasional : Unimal, 2016.